



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rifhadil Alias Adi Alias Fadhil Bin Azhari Setiawan
2. Tempat lahir : MAKASSAR
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Badak No. 52 Rt.5/2 Bonto Birang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Rifhadil Alias Adi Alias Fadhil Bin Azhari Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
4. Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim PN Penahanan Kota sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018;
6. Penagguhan tahanan dari tahanan rutan ke tahanan Kota sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 09 Agustus s/d tanggal 07 Oktober 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Sabir, Am Alias Abi Bin Andi Mapped
2. Tempat lahir : UJUNG PANDANG
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Badak No. 8A Rt/Rw.001/005 Bonto Birang Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Andi Sabir, Am Alias Abi Bin Andi Mappedit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
4. Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim PN Penahanan Kota sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018;
6. Penagguhan tahanan dari tahanan rutan ke tahanan Kota terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 08 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 09 Agustus s/d tanggal 07 Oktober 2018

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya : Samsul, SH.,MH Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar beralamat di Ruko Borong Bisnis Centre C – 13, Jalan Ujung Bori Borong, Kelurahan Antang – Makassar, tertanggal 18 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **I. RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZHARI SETIAWAN** dan Terdakwa **II. ANDI SABIR ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang**”

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diancam pidana pasal 170 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZHARI SETIAWAN** dan Terdakwa **II. ANDI SABIR ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE** dengan masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selam terdakwa berada dalam tahanan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) buah batu kali dengan berbagai macam ukuran
- 6 (enam) buah pecahan kaca
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong bergambar warna hitam merek insight
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) piringan DVD-R yang berisi rekaman CCTV pengrusakan showroom Toyota Cokroaminoto tanggal 28 april 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avansa warna putih dalam kondisi pecah kaca pada bagian belakang sebelah kanan.

Dikembalikan pada pihak yang berhak yaitu PT TOYOTA HADJI KALLA MAKASSAR.

4) Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon keringanan hukuman kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZGARI SETIAWAN,CS**, dan Terdakwa **II ANDI SABIR, AM ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE**, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat Jalan Showroom Toyota Hadji Kalla Jalan Cokrominoto Kel. Patunuang Kec. Wajo Kota Makassar atau padatnya tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mobil toyota avansa yang mengakibatkan PT. Hadja Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 14.45 wita, mereka terdakwa tergabung dalam orasi memprotes keputusan KPUD Makassar yang mendiskusikualifikasikan pasangan calon walikota dan wakil walikota an. MOH. RAMDHAN POMANTO dan INDIRA MILYASARI di monumen Mandala lalu Terdakwa I selaku jenderal lapangan memberikan arahan untuk konvoi dengan mengikuti mobil komando yang mengarah ke Jalan Cokroaminoto Makassar.
- Bahwa pada Tanggal 28 April 2018 tepatnya pada Hari Sabtu sekitar 17.30 wita ketika mereka terdakwa melewati jalan Cokroaminoto Kota Makassar dan melihat showroom Toyota Hadji Kalla, terdakwa I langsung memerintahkan mobil komando untuk berhenti sambil meneriakkan kata "lempar" dengan menggunakan pengeras suara lalu terdakwa I turun mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke showroom Toyota Hadji Kalla kemudian disusul oleh terdakwa II melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali juga mengarah showroom Toyota Hadji Kalla.
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan terdakwa I memakai lengan panjang loreng tentara mengenakan topi warna abu-abu sedangkan terdakwa II memakai kaos oblong hitam, celana jeans warna biru menggunakan helm warna hitam.

PerbuatanTerdakwal **RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZGARI SETIAWAN,CS**, dan Terdakwa II **ANDI SABIR, AM ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE**, sebagaimana diatur dandian campidan adalah pasal 170 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. MAHMUDDIN**, Identitasnya sesuai di BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Showroom Toyota Hadja Kalla Jalan Cokroaminoto Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi yang melaporkan kejadian tersebut karena dirugikan pihak adalah PT. Hadja Kalla.
- Bahwa benar, saksi sebagai karyawan pada PT. Hadji Kalla Cabang Cokroaminoto dengan posisi Kepala Administrasi.
- Bahwa benar, saksi menjadi karyawan pada PT. Hadji Kalla sejak tahun 1995 dan menjadi Kepala Administrasi pada bulan Mei 2017 dan yang memperkerjakan saksi adalah pimpinan perusahaan melalui Kepala Cabang PT. Hadji Kalla Cokroaminoto Sdr. ARIEFYANTO.
- Bahwa benar, saksi mengetahui pelakunya berdasarkan informasi dari pihak karyawan yang bertugas saat itu termasuk security yang berjaga saat itu dan menerangkan bahwa pihak pelaku yang dimaksud terdiri dari beberapa orang yang melakukan konvoi atau berorasi dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat (berkisar 200 orang lebih) sambil berteriak di jalan dan mobil terparkir didepan showroom diketahui dengan cirri-ciri orang yang dimaksud adalah mengenakan topi, bertubuh kurus, tinggi sekitar 165 cm, memiliki kumis tipis dan saat itu mengenakan baju sejenis jaket lengan panjang yang bercorak loreng pudar namun nama orang tersebut belum diketahui.
- Bahwa diantara rombongan orang tersebut menggunakan batu kali kemudian dilempar kearah kaca Showroom dan kaca salah satu mobil yang terparkir di halaman parkir yang dilakukan dari area jalan raya didepan Kantor/ PT. Hadji Kalla Yang mengakibatkan Kaca Showroom pecah dan retak serta kaca salah satu mobil yang terparkir pecah sehingga terhadap kaca showroom dan kaca mobil tersebut tidak dapat dipergunakan.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sementara di jalan printis kemerdekaan menuju jalan pulang.
- Bahwa benar, saksi ditelpon oleh salah satu karyawan menyampaikan bahwa ada kejadian dimaksud sehingga saat itu saksi langsung menelpon kepala security PT. Hadji Kalla cabang Ckroaminoto namun belum memberikan jawaban detail sehingga saksi kembali dan langsung menuju kantor tersebut.
- Bahwa benar, setelah berada dikantor tempat kejadian maka saksi melihat telah terdapat kerusakan pada kaca Showroom PT. Hadji Kalla Cabang yaitu sebanyak dua kaca sudah pecah berbentuk lubang (bundar) dan sisi depan serong kiri terdapat lubang yang juga sisi sekitar lubang terdapat retakan yang sudah memiliki lubang dan juga terdapat mobil avansa yang terparkir di halaman parkir depan mengalami pecah kaca pada bagian kanan belakang namun kacanya tidak terhambur berhubung masih terdapat riben yang menahannya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi belum mengetahui identitas pelakunya dan Cuma mengetahui ciri-ciri orang tersebut.
- Bahwa benar, cirri-ciri rombongan tersebut adalah bahwa security/karyawan melihat ada rombongan tersebut ada yang mengendarai beberapa motor dan ada juga menggunakan mobil ada tempelan baliho dan loreng yang ditumpangi oleh beberapa orang.
- Bahwa benar, atas kejadian tidak ada karyawan mengalami luka
- Bahwa setelah ada kejadian kerusakan Showroom mobil tersebut sehingga karyawan menutup pagar PT. Hadji Kalla dan akses masuk kantor sehingga yang Nampak terdapat kerusakan hanyalah kaca showroom dan kaca salah satu mobil yang terparkir di halaman parkir PT. Hadji Kalla tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan penyampaian dari karyawan dan security bahwa rombongan tersebut berteriak mengatakan kata/kalimat berpariasi yaitu ada yang mengatakan "lempar", bakar dan saat itu juga terdengarlah suara pecahan kaca atau bunyi retak pada kaca showroom dan kaca mobil.
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut maka pihak PT. Hadji Kalla cabang Cokroaminoto Makassar mengalami kerugian berkisar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebagian para terdakwa keberatan.

2. Saksi **ASWAR SAID**, Identitasnya sesuai di BAP penyidik, dalam keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Showroom Toyota Hadja Kalla Jalan Cokroaminoto Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada diluar pagar besi showroom dan pada saat itu saksi bersama dengan 6 (enam) orang polisi dan 2 (dua) orang security sedang berjaga.
- Bahwa yang melakukan penterangan/pengrusakan pada kantor PT. Hadji Kalla adalah sekelompok massa sekitar 500 (lima ratus) orang dengan mengendarai 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



(satu) mobil peck up warna hitam menggunakan mic lengkap dengan pengeras suara dan ratusan motor.

- Bahwa cara massa melakukan penyerangan tersebut yaitu awalnya saksi sedang nonton TV di pos penjagaan security ada polisi bermotor berjumlah 6 orang datang ke showroom dan memberitahukan ke posko security bahwa akan ada massa lewat sini lalu saksi dan 6 orang polisi serta 2 orang security langsung berjaga didepan pintu masuk pagar besi lalu berserang 10 menit melintas massa sekitar 500 orang dengan menggunakan mobil pick up warna hitam menggunakan mic lengkap dengan pengeras suara dan ratusan motor dan salah satu orang berteriak "PAK JK, MALLAKI" dan pada saat mobil pick up tersebut melintas didepan showroom tiba-tiba mobil tersebut berhenti ditengah jalan depan showroom kemudian seorang laki-laki dengan menggunakan topi warna abu-abu menggunakan kemeja lengan panjang motif loreng dan menggunakan celana panjang hitam diatas mobil memegang mic dan berorasi tetap saksi tidak mendengar dengan baik suaranya karena terdengar lebih suara motor kemudian laki-laki tersebut turun dari mobilnya langsung melempar dengan menggunakan batu kearah showroom sambil berteriak melalui mic "lempar" lalu massa lain sekitar 2 orang yang ikut melempar kearah showroom.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi melihat banyak batu kali berserahkan didalam ruangan showroom dan dinding kaca showroom pecah dan berlubang dan juga kaca mobil pecah dan saat itu saksi hanya melihat-lihat saja karena sudah diamankan polisi.
- Bahwa, atas kejadian pelemparan tersebut saksi melihat kaca dinding showroom pecah dan kaca mobil tersebut pecah tidak dapat dipergunakan lagi karena pecah, berlubang dan retak.

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebagian para terdakwa keberatan

3. Saksi **RUSLAN**, Identitasnya sesuai di BAP penyidik, dalam keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Showroom Toyota Hadja Kalla Jalan Cokroaminoto Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada didalam showroom Toyota Hadji Kalla sementara melaksanakan tugas jaga sebagai security bersama dengan Sdr. Ismail.
- Bahwa, saksi tidak mengenal pelaku yang telah melakukan pengrusakan di showroom mobil tersebut namun saksi melihat para terdakwa pada saat melemparkan batu kedalam showroom yang mengenai kaca depan saat itu ada beberapa orang yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengenai kaca dan juga mobil yang diparkir didalam areal showroom.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal saksi melaksanakan tugas jaga shif pagi bersama dengan Sdr Ismail yang dimulai jam 07.00 wita s/d 19.00 Wita kemudian sekitar pukul 17.20 wita datang rombongan/iring-iringan yang menggunakan mobil dan sepeda motor, mereka berjumlah ratusan orang dari arah MTC Karebosi menuju ke jalan HOS Cokroaminoto sampainya didepan showroom Toyota tersebut, rombongan sempat berhenti kemudian melakukan orasi menggunakan mobil pick up beberapa orang dari mereka ada yang berteriak mengatakan "bakar, lempar" tidak lama kemudian beberapa orang melempari showroom dengan menggunakan batu yang mengenai kaca depan serta mobil yang parkir di areal showroom selanjutnya para petugas dari polres pelabuhan yang melakukan penjagaan menghalau dan mengarahkan rombongan untuk meninggalkan tempat/jalan.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi keluar kehalaman jalan/depan kantor showroom sambil menghalangi orang/rombongan yang masuk kedalam meloncat pagar pada terjadinya pelemparan kemudian kami arahkan masuk kedalam.
- Bahwa, jarak antara saksi dengan para terdakwa melakukan pelemparan sekitar 6 s/d 8 meter didepan saksi atau dekat pagar.
- Bahwa, saksi lihat saat itu pertama kali melakukan pelemparan adalah orang yang melakukan orasi, cirri-cirinya menggunakan baju lengan panjang loreng tentara, mengenakan topi warna abu-abu, umurnya sekitar 30 tahun keatas, berkumis tipis, kulitnya sawo matang. Orang tersebut berorasi diatas mobil memegang mikrofon sambil berteriak "lempar,lempar" selanjutnya orang tersebut turun dari mobil dan melempar kedalam showroom selanjutnya beberapa orang ikut melempar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi rombongan adalah pendukung palson no urut 2 (DANI POMANTO) mereka berorasi sambil berteriak no.2 dan juga menggunakan mobil bergambar DANI POMANTO

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak pada saat kejadian pelemparan dengan saksi kurang lebih 6 s/d 8 meter
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab rombongan tersebut datang melakukan orasi kemudian beberapa orang dari mereka melakukan pelemparan ke showroom dengan menggunakan batu.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut tidak ada karyawan yang mengalami luka.
- Bahwa, banyak batu-batu kali yang berserakan di halaman showroom mobil tersebut.
- Bahwa, pemilik dari showroom mobil tersebut adalah PT. YUSUF KALLA selaku kepala cabang Cokroaminoto adalah Sdr. ARIEF RIANTO.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa sebagian para terdakwa keberatan.

4. Saksi **MULYONO BIN H. ABDUL KADIR**, Identitasnya sesuai di BAP penyidik, dalam keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Showroom Toyota Hadja Kalla Jalan Cokroaminoto Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa bernama FADIL sedangkan korbannya adalah pihak showroom Toyota Hadji Kalla dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yang diperintahkan untuk melakukan pengamanan di showroom mbil tersebut bersama dengan anggota Polri yang lain dari Polres Pelabuhan Makassar
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa massa yang datang lebih dari seratus orang dan langsung singga didepan showroom Hadji kalla pada saat itu mobil komando berada dibagian paling depan rombongan sedangkan sepeda motor mengikuti dari belakang. Saat itu massa menggunakan kendaraan sepeda motor dan 1 unit komando jenis pick up yang memuat sekitar 10 orang.
- Bahwa, saat itu saksi melihat orang yang berada diatas mobil komando memberi arahan dengan menggunakan sound system agar massa berhenti dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



memerintahkan agar massa melakukan pelemparan kearah showroom Toyota Hadji Kalla.

- Bahwa, saat itu saksi mendengar dari arah mobil komando pick up yang mengatakan "lempar, lempar saja abaikan polisi" saat itu saksi juga melihat orang yang melakukan profokasi tersebut melempar batu kearah showroom Toyota Hadji Kalla.
- Bahwa, yang melakukan provokasi dan pelemparan tersebut bernama FADIL yang mana saat itu mengenakan baju loreng berwarna coklat hitam, topi berwarna coklat dan memakai celana levis hitam. Saat itu saksi melihat lempira terdakwa mengenai kaca showroom toyota hadji kalla yang mengakibatkan kaca tersebut pecah.
- Bahwa, yang melakukan pertama kali pelemparan kearah showroom toyta hadji kalla adalah sdr FADIL yang mana sebelumnya terdakwa menyuruh massa agar berhenti yang mana saat itu terdakwa memegang mic dan turun dari atas mobil komando pick up. Kemudian melakukan provokasi maka terdakwa langsung mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya kearah kaca showroom mobil sehingga kaca showroom mobil tersebut pecah. Saksi melihat terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali kearah showroom mobil.
- Bahwa, setelah melempar dan mengenai kaca showroom mobil kemudian terdakwa melakukan pelemparan lagi dan mengenai baliho berwarna kuning bergambar Toyota sienta yang terletak didepan pintu masuk showroom.
- Bahwa, jarak terdakwa dengan saksi sekitar 10 meter dan saat itu saksi melihat terdakwa dengan sangat jelas karena setelah melakukan profokasi maka terdakwa langsung mengambil batu dan melakukan pelemparan kearah showroom saat itu keadaan masih terang dan tidak ada halangan sehingga saksi bisa melihat terdakwa dengan sangat jelas.
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan profokasi yang terdengar jelas dari sound sistem dan melakukan pelemparan kearah showroom, saksi melihat ada orang lain lagi yaitu laki-laki memakai helm standar warna hitam dan mamakai baju kaos bergambar kotak warna putih selain itu ada beberapa orang lain yang melakukan pelemparan karena saksi berada didepan showroom dan lemparan massa mengarah kesaksi sehingga saksi mundur sambil mengambil gambar massa yang berada didepan showroom tersebut.
- Bahwa, terdakwa bersama dengan massa melakukan pelemparan sekitar 10 menit dan mengakibatkan kaca showroom dan kaca mobil avansa warna putih bagian belakang sebelah kanan pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

5. Saksi **HASAN BASRI**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Showroom Toyota Hadja Kalla Jalan Cokroaminoto Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa bernama FADIL sedangkan korbannya adalah pihak showroom Toyota Hadji Kalla dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yang diperintahkan untuk melakukan pengamanan di showroom mbil tersebut bersama dengan anggota Polri yang lain dari Polres Pelabuhan Makassar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa massa yang datang lebih dari seratus orang dan langsung singga didepan showroom Hadji kalla pada saat itu mobil komando berada dibagian paling depan rombongan sedangkan sepeda motor mengikuti dari belakang. Saat itu massa menggunakan kendaraan sepeda motor dan 1 unit komando jenis pick up yang memuat sekitar 10 orang.
- Bahwa, saat itu saksi melihat orang yang berada diatas mobil komando memberi arahan dengan menggunakan sound system agar massa berhenti dan memerintahkan agar massa melakukan pelemparan kearah showroom Toyota Hadji Kalla.
- Bahwa, saat itu saksi mendengar dari arah mobil komando pick up yang mengatakan "lempar,lempar saja abaikan polisi" saat itu saksi juga melihat orang yang melakukan profokasi tersebut melempar batu kearah showroom Toyota Hadji Kalla.
- Bahwa, yang melakukan provokasi dan pelemparan tersebut bernama FADIL yang mana saat itu mengenakan baju loreng berwarna coklat hitam, topi berwarna coklat dan memakai celana levis hitam. Saat itu saksi melihat lempira terdakwa mengenai kaca showroom toyota hadji kalla yang mengakibatkan kaca tersebut pecah.
- Bahwa, yang melakukan pertama kali pelemparan kearah showroom toyota hadji kalla adalah sdr FADIL yang mana sebelumnya terdakwa menyuruh massa agar berhenti yang mana saat itu terdakwa memegang mic dan turun dari atas mobil komando pick up. Kemudian melakukan provokasi maka terdakwa langsung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks



mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya ke arah kaca showroom mobil sehingga kaca showroom mobil tersebut pecah. Saksi melihat terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah showroom mobil.

- Bahwa, setelah melempar dan mengenai kaca showroom mobil kemudian terdakwa melakukan pelemparan lagi dan mengenai baliho berwarna kuning bergambar Toyota sienta yang terletak didepan pintu masuk showroom.
- Bahwa, jarak terdakwa dengan saksi sekitar 10 meter dan saat itu saksi melihat terdakwa dengan sangat jelas karena setelah melakukan profokasi maka terdakwa langsung mengambil batu dan melakukan pelemparan ke arah showroom saat itu keadaan masih terang dan tidak ada halangan sehingga saksi bisa melihat terdakwa dengan sangat jelas.
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan profokasi yang terdengar jelas dari sound sistem dan melakukan pelemparan ke arah showroom, saksi melihat ada orang lain lagi yaitu laki-laki memakai helm standar warna hitam dan memakai baju kaos bergambar kotak warna putih selain itu ada beberapa orang lain yang melakukan pelemparan karena saksi berada didepan showroom dan lemparan massa mengarah ke saksi sehingga saksi mundur sambil mengambil gambar massa yang berada didepan showroom tersebut.
- Bahwa, terdakwa bersama dengan massa melakukan pelemparan sekitar 10 menit dan mengakibatkan kaca showroom dan kaca mobil avansa warna putih bagian belakang sebelah kanan pecah.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

6. Saksi **ARIEFYANTO ARSJAD BIN ARSJAD**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Showroom Toyota Hadja Kalla Jalan Cokroaminoto Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa, saksi memerintahkan H. MAHMUDDIN untuk melaporkan tindak pidana pengrusakan showroom Toyota hadji kalla dan mobil avansa.
- Bahwa, berawal hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pada pagi harinya saksi seperti biasa melakukan aktivitas kerja saksi di PT. Toyota Hadji Kalla jalan Cokroaminoto hingga kemudian pada sekitar pukul 17.10 wita saksi melihat 4



orang personil kepolisian datang ke halaman kantor kemudian saat itu menghampiri dan anggota tersebut menyampaikan bahwa akan ada massa yang akan melintas didepan kantor dan tidak lama kemudian saksi masuk kembali kedalam kantor lalu sekitar 10 menit kemudian saksi mendengar suara dari seorang laki-laki dengan menggunakan alat pengeras suara yang berkata "lempar" secara berulang-ulang kali dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara pecahan kaca yang setelah saksi perhatikan bahwa kaca kantor yang pecah pada bagian yang langsung berbatasan dengan dinding tembok kantor security kemudian saksi berusaha untuk mencari terdakwa pelemparan batu tersebut akan tetapi kepolisian saat itu menenangkan pihak security dan menyuruh untuk masuk kedalam kantor mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akan tetapi selang beberapa menit kemudian saksi keluar dari kantor dan melihat 2 orang petugas security kantor berselisih tegang dengan beberapa massa akan tetapi dileraikan oleh pihak kepolisian sehingga beberapa menit kemudian massa tersebut bertahap meninggalkan jalan depan kantor setelah itu saksi memperhatikan terdapat 2 kaca kantor yang telah pecah dan terdapat 1 unit kaca mobil bagian belakang sebelah kanan pecah dimana mobil tersebut terparkir di halaman kantor setelah itu saksi pun menyuruh sdr. MAHMUDDIN untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian setempat.

- Bahwa, adapun kaca kantor showroom tersebut telah rusak sudah tidak dapat digunakan secara utuh karena kaca tersebut merupakan satu bagian yang utuh dan apabila digantikan dengan yang baru harus dipesan terlebih dahulu karena ukuran dan ketebalannya harus sama dengan kaca yang lainnya yang masih utuh dengan pesanan barang langsung di kota Surabaya dan kerugian yang dialami adalah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZHARI SETIAWAN,

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa, pada tanggal 28 April 2018 terdakwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa berada di depan showroom mobil Toyota hadji kalla di jalan hos cokroaminoto Makassar.
- Bahwa, berawal pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Badak No. 52 RT; 5/2 bonto biraeng Makassar saksi dihubungi oleh senior saksi di HMI bernama Imran Yusuf dan waktu itu meminta terdakwa datang ke hotel romedu yang terletak di jalan landak Makassar.



Kemudian sekitar pukul 20.15 wita saksi tiba di hotel romedu yang terletak di jalan landak Makassar, terdakwa bertemu dengan Imran, kami hanya berdua dan melakukan pembicaraan terkait dengan putusan KPU tentang pak dani yang didiskualifikasi. Kemudian waktu itu terdakwa sempat bertanya kepada imran "bahwa jadi saya harus lakukan apa ini kak? Dan imran menjawab "itu belum ada jenderal lapangan". Lalu waktu itu terdakwa menawarkan diri untuk menjadi jenderal lapangan. Lalu Imran menyampaikan kepada terdakwa bahwa teman-teman sudah menyiapkan motor dalam kondisi terburuk kita bakar itu motor. Lalu terdakwa menjawab, tidak masalah kak, iman berkata saya siap nanti sisanya yang atur sendiri. Kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa pulang kerumah saksi di jl. Badak Makassar. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa dihubungi lagi oleh imran dan menanyakan posisi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke warkop lamacca yang terletak di Jl. Badak Makassar. Sekitar pukul 01.35 wita saksi bertemu dengan imran memperlihatkan petaka-petaka aksi yang ditulis di kertas karton manila 10 lembar. Lalu terdakwa pun dengan kata yang terdakwa ingat "bosku vs bosnya". Dan waktu itu imran menyampaikan kepada terdakwa bahwa titik aksi di depan monument mandala jam 3 sore dan juga memberitahukan kepada terdakwa ada surat pemberitahuan aksi ke poltabes. Lalu terdakwa kerumah pulang kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi dihubungi oleh Imran dan mengingatkan saksi terkait dengan aksi jam 3 sore di mandala. Kemudian sekitar pukul 15.08 wita saksi dihubungi oleh Imran dan menanyakan posisi terdakwa lalu terdakwa jawab masih dirumah kemudian imran menyampaikan kepada terdakwa dia menyusul. Kemudian sekitar pukul 15.40 terdakwa tiba di sekitar monument mandala dan datanglah imran kepada terdakwa dan mengarahkan kepada terdakwa untuk naik kemimbar lalu terdakwa langsung melakukan orasi. Selang sekitar 1 jam 30 menit, sambil terdakwa melakukan orasi terjadi pembakaran 1 unit motor Honda scoopy warna biru putih. Namun terdakwa tidak tahu nomor platnya dan orang yang melakukan pembakaran tersebut namun sepengetahuannya motor adalah motor yang sudah disediakan sesuai dengan penyampaian imran. Setelah itu terdakwa bubarkan aksi tetapi terdakwa memberikan arahan untuk konvoi dengan mengikuti mobil komando yang mana terdakwa berada diatas mobil tersebut setelah tiba di jalan cokroaminoto Makassar saksi melihat showroom mobil Toyota hadji kalla dan terdakwa langsung perintahkan mobil komando untuk berhenti dan terdakwa berteriak lempar kemudian terdakwa turun mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 kali mengarah ke showroom Toyota hadji kalla lalu massa



melakukan pelemparan juga mengarah ke showroom Toyota hadja kalla kemudian terdakwa pun meminta kepada massa untuk meninggalkan lokasi dan mengarahkan ke jalan lanto dg pasewang Makassar. Setelah tiba di jalan lanto dg pasewang tepatnya di kafe enak-enak dan terdakwa meminta kepada massa untuk bubar dan massa pun bubar.

- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan aksi dimonumen mandala dan melakukan konvoi adalah memprotes keputusan KPUD Makassar yang mendiskualifikasikan pasang walikota dan wakil walikota Makassar an. MOH. RAMADHAN POMANTO dan INDIRA MULYASARI.
- Bahwa benar, yang mempunyai inisiatif atau ide melakukan konvoi kejalan hos cokroaminoto adalah terdakwa.

Terdakwa II. ANDI SABIR ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, pada tanggal 28 April 2018 terdakwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa berada di depan showroom mobil Toyota hadji kalla di jalan hos cokroaminoto Makassar.
- Bahwa, terdakwa mengikuti konvoi orasi yang dipimpin oleh jenderal lapangan FADHIL dan pada saat itu didepan showroom mobil Toyota hadji kalla berteriak "lempar" dan terdakwa melakukan pelemparan kearah showroom mobil tersebut.
- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan pelemparan ke showroom mobil tersebut dengan menggunakan batu dengan sasaran dinding kaca showroom tersebut
- Bahwa, selain terdakwa melakukan pelemparan terdakwa FADHIL juga melakukan pelemparan
- Bahwa, yang mengajak terdakwa terdakwa melakukan pelemparan adalah jenderal lapangan yaitu terdakwa FADHIL
- Bahwa, terdakwa melakukan pelemparan hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang diambil didepan showroom mobil tersebut
- Bahwa, peserta aksi pada saat itu kurang lebih 300 orang
- Bahwa, pada saat terdakwa FADHIL memerintahkan melempar kearah showroom mobil tersebut dengan menggunakan pengeras suara sehingga peserta orasi mendengar perintah dan melakukan pelemparan tersebut.
- Bahwa, pada saat terdakwa FADHIL memerintahkan untuk lempar sehingga terdakwa turun dari motor dan mengambil batu dipinggir jalan tersebut
- Bahwa, terdakwa melihat ada dinding kaca showroom tersebut pecah.
- Bahwa, waktu terdakwa melakukan pelemparan menggunakan kaos oblong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, celana jeans warna biru dan menggunakan helm warna hitam.

- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan aksi dimonumen mandala dan melakukan konvoi adalah memprotes keputusan KPUD Makassar yang mendiskualifikasikan pasangan walikota dan wakil walikota Makassar an. MOH. RAMADHAN Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 16 (enam belas) buah batu kali dengan berbagai macam ukuran
 - 6 (enam) buah pecahan kaca
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong bergambar warna hitam merek insight
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT
 - 1 (satu) piringan DVD-R yang berisi rekaman CCTV pengrusakan showroom Toyota Cokroaminoto tanggal 28 april 2018
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avansa warna putih dalam kondisi pecah kaca pada bagian belakang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa, alat bukti dan barang bukti bahwa sebelumnya pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 14.45 wita, mereka para terdakwa tergabung dalam orasi memprotes keputusan KPUD Makassar yang mendiskualifikasikan pasangan calon walikota dan wakil walikota an. MOH. RAMADHAN POMANTO dan INDIRA MULYASARI di monument mandala lalu Terdakwa I selaku jenderal lapangan memberikan arahan untuk konvoi dengan mengikuti mobil komando yang mengarah kejalan Cokroaminoto Makassar.
- Bahwa pada Tanggal 28 April 2018 tepatnya pada hari sabtu sekitar 17.30 wita ketika mereka terdakwa melewati jalan cokroaminoto Kota Makassar dan melihat showroom mobil Toyota hadji kalla, terdakwa I langsung memerintahkan mobil komando untuk berhenti sambil meneriakkan kata "lempar" dengan menggunakan pengeras suara lalu terdakwa I turun mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke showroom Toyota hadji kalla kemudian disusul oleh terdakwa II melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali juga mengarah ke showroom Toyota
- Hadji Kalla yang mengenai showroom Toyota Hadja Kalla Showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah dan rusak.
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan terdakwa I memakai lengan panjang loreng tentara mengenakan topi warna abu-abu sedangkan terdakwa II memakai kaos oblong hitam, celan jeans warna biru menggunakan helm warna hitam.
- Bahwa akibat pelemparan oleh mereka terdakwa tersebut menyebabkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



showroom Toyota Hadji Kalla showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- pasal 170 (1) KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa I. **RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZHARI SETIAWAN** dan Terdakwa II. **ANDI SABIR ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE** atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang berupa showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa, para terdakwa, alat bukti dan barang bukti bahwa sebelumnya pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 14.45 wita, mereka para terdakwa tergabung dalam orasi memprotes keputusan KPUD Makassar yang



mendiskualifikasikan pasangan calon walikota dan wakil walikota an. MOH. RAMADHAN POMANTO dan INDIRA MULYASARI di monument mandala lalu Terdakwa I selaku jenderal lapangan memberikan arahan untuk konvoi dengan mengikuti mobil komando yang mengarah kejalan Cokroaminoto Makassar.

- Bahwa pada Tanggal 28 April 2018 tepatnya pada hari sabtu sekitar 17.30 wita ketika mereka terdakwa melewati jalan cokroaminoto Kota Makassar dan melihat showroom mobil Toyota hadji kalla, terdakwa I langsung memerintahkan mobil komando untuk berhenti sambil meneriakkan kata "lempar" dengan menggunakan pengeras suara lalu terdakwa I turun mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke showroom Toyota hadji kalla kemudian disusul oleh terdakwa II melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali juga mengarah ke showroom Toyota Hadji Kalla yang mengenai showroom Toyota Hadja Kalla Showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah dan rusak.
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan terdakwa I memakai lengan panjang loreng tentara mengenakan topi warna abu-abu sedangkan terdakwa II memakai kaos oblong hitam, celan jeans warna biru menggunakan helm warna hitam.
- Bahwa akibat pelemparan oleh mereka terdakwa tersebut menyebabkan showroom Toyota Hadji Kalla showroom mobil dan kaca mobil Toyota avansa pecah/rusak yang mengakibatkan PT. Hadji Kalla Cab. Cokroaminoto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan pihak PT. Toyota Hadji Kalla mengalami kerugian materil.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZHARI SETIAWAN dan Terdakwa II. ANDI SABIR ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIFHADIL ALIAS ADI ALIAS FADHIL BIN AZHARI SETIAWAN dan Terdakwa II. ANDI SABIR ALIAS ABI BIN ANDI MAPPE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah batu kali dengan berbagai macam ukuran
 - 6 (enam) buah pecahan kaca
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong bergambar warna hitam merek insight
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) piringan DVD-R yang berisi rekaman CCTV pengrusakan showroom Toyota Cokroaminoto tanggal 28 april 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avansa warna putih dalam kondisi pecah kaca pada bagian belakang sebelah kanan.

Dikembalikan pada pihak yang berhak yaitu PT TOYOTA HADJI KALLA MAKASSAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari RABU tanggal 31 OKTOBER 2018, oleh kami, Basuki Wiyono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk dibantu oleh Hj. HAMISA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nining Purnamawati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.

Basuki Wiyono, S.H. M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HAMISA, SH.,MH